

PEMUTAAKHIRAN-DATA-PEMILIH  
2025

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 24 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH SEMESTER  
1 TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU No 1 Tahun 2025 tentang Pemutaakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutaakhiran data pemilih berkelanjutan Tingkat provinsi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Maka KPU Prov Sulawesi Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Prov Sulawesi Tengah No 101/PP.07-BA/72/3/2025 tanggal 7 juli 2025 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutaakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ( PDPB ) Provinsi Sulawesi Tengah Semester 1 Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan mengenai Penetapan Rekapitulasi Pemutaakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ( PDPB ) Provinsi Sulawesi Tengah Semester 1 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formular Mode A- Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Juli 2025.
  - Lamp: 1 hlm